



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herdin alias Adi Bin Terang;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Adin Konawe Selatan berkantor di Jalan Poros Kendari-Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 43/Pen.Pid/2021/PN Andoolo tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl tanggal 4 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERDIN alias ADI bin Terang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri. sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERDIN alias ADI bin TERANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO warna biru muda dengan No. SIM Card 085341133339;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-21/RP-9/Enz.2/09/2021 tanggal 28 September 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HERDIN Alias ADI Bin TERANG**, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ambesea Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram, dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 02.20 wita setelah memastikan keberadaan Sdr. WAWAN Alias DAENG (dalam perkara terpisah/Splitsing), kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WAWAN Alias DAENG di rumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konse. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan mendapat Informasi bahwa sdr. WAWAN telah menjual kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas satresnarkoba Polres Konse melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Mondoe Kec. Palangga sekitar pukul 21.00 Wita. Setelah petugas melakukan interogasi kepada terdakwa terkait Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibeli dari sdr. WAWAN, terdakwa membenarkannya sehingga petugas melakukan penangkapan untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor Polres Konse;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dari saudara WAWAN sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 26 Juli 2021 sebanyak Rp500.000 dan tanggal 27 Juli 2021 sebanyak Rp 300.000 dengan cara tabrak tangan di pertigaan Torobulu Kec. Laeya Kab. Konse;
- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr.

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMALIA SYAMRA, terdakwa WAWAN Alias DAENG terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

- Bahwa dari surat keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/11/VII/KA/Rh.00.00/2021/BNNP atas nama HERDIN Alias ADI, hasil kesimpulan :

- a) F.15 gangguan Mental & perilaku akibat penggunaan Zat stimulansia (Shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;
- b) Perilakupelanggaran hukum karena alasan meningkatkan stamina dalam bekerja;
- c) Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HERDIN Alias ADI Bin TERANG**, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya masih dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Ambesea Kec. Laeya Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, Yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Konawe Selatan mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di sekitaran Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konawe, sering terjadi transaksi dan peredaran Narkotika. Selanjutnya petugas kepolisian Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan dan didapat Informasi bahwa Terdakwa sering memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya Informan Sat Res Narkoba berhasil melakukan Undercover Buy Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet kepada terdakwa seberat 0,12 gram, dan setelah memastikan keberadaan terdakwa, petugas Sat Res Narkoba langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 pukul 02.20 wita setelah memastikan keberadaan Sdr. WAWAN Alias DAENG (dalam perkara terpisah/Splitsing), kemudian

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. WAWAN Alias DAENG dirumahnya di Desa Ambesea Kec. Laeya Kab. Konsel. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan mendapat Informasi bahwa sdr. WAWAN telah menjual kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas satresnarkoba polres konsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Desa Mondoe Kec. Palangga sekitar pukul 21.00 Wita. Setelah petugas melakukan interogasi kepada terdakwa terkait Narkotika Jenis shabu-shabu yang dibeli dari sdr. WAWAN, terdakwa membenarkannya sehingga petugas melakukan penangkapan untuk diperiksa lebih lanjut di Kantor Polres Konsel;

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu dari saudara WAWAN sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 26 Juli 2021 sebanyak Rp500.000 dan tanggal 27 Juli 2021 sebanyak Rp 300.000 dengan cara tabrak tangan di pertigaan Torobulu Kec. Laeya Kab. Konsel;

- Bahwa dari berita acara pengambilan sample Darah dan Urine RS. BHAYANGKARA KENDARI tanggal 30 Juli 2021 yang diperiksa oleh dr. AMALIA SYAMRA, terdakwa WAWAN Alias DAENG terindikasi Positif menggunakan AMPHETAMINE dan METHAMPHETAMINE.

- Bahwa dari surat keterangan Asesmen Medis Nomor : AM/11/VII/KA/Rh.00.00/2021/BNNP atas nama HERDIN Alias ADI, hasil kesimpulan :

- a) F.15 gangguan Mental & perilaku akibat penggunaan Zat stimulasi (Shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;
- b) Perilakupelanggaran hukum karena alasan meningkatkan stamina dalam bekerja;
- c) Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



1. Saksi RUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. HERDIN Alias ADI (Terdakwa), tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan beberapa anggota kepolisian lainnya yang tergabung dalam Surat Perintah Kapolres Konawe Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi WAWAN alias DAENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) di Desa Ambesea Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 Wita Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi WAWAN alias DAENG di Desa Ambesea Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan keterangan dari Saksi WAWAN alias DAENG bahwa dirinya telah menjual Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita. Saksi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya dengan alamat Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi WAWAN alias DAENG pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali pemesanan atau 2 paket, yang pertama Terdakwa membeli narkoba jenis shabu paket 500 dengan harga Rp500.000 dan yang kedua paket 300 dengan harga Rp300.000;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi WAWAN alias DAENG melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu di sekitaran

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



pertigaan Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa selain Saksi ada juga yang turut menyaksikan proses penangkapan yakni personil kepolisian lain yang turut terlibat dalam Surat Perintah Penangkapan dan Saksi WAWAN alias DAENG yang pada saat itu menyaksikan penangkapan;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan narkoba jenis shabu dikarenakan Terdakwa sudah konsumsi habis shabu yang ia beli tersebut;

- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, ditemukan barang bukti *handphone* milik Terdakwa dimana *handphone* tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi WAWAN alias DAENG;

- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dalam proses pemeriksaan, narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh terdakwa digunakan untuk konsumsi pribadi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dari Saksi WAWAN alias DAENG;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN alias DAENG bin MUH.SIRIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita, selanjutnya di hari yang sama pukul 20.30 Wita pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali pemesanan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pukul 16.30 Wita Terdakwa membeli lagi paket shabu seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan apakah ada barang (paket shabu) seharga Rp500.000, selanjutnya Saksi jawab tidak ada yang paket Rp500.000, yang ada paket Rp200.000, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi menggabungkan paket Rp200.000 ribu tersebut menjadi paket Rp500.000. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengantarkan paket Shabu tersebut ke arah Torobulu, selanjutnya Saksi mengantarkan pesanan tersebut;
 - Bahwa sistem pembayarannya setelah Saksi mengantarkan barang (shabu) tersebut Terdakwa langsung membayar secara cash/kontan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli shabu untuk konsumsi pribadi;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti *handphone* milik Terdakwa dimana *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia sudah 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dari Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 30 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Amaliah Syamra, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari Biddokes Polda Sultra pada pokoknya menerangkan: Urin yang diambil dari Sdr.Herdin alias Adi positif mengandung APHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (METH);

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Asesmen Medis

No:AM/11/VIII/Ka/Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Robiatul Adawiyah dan Hespy Jafar, SKM, sebagai Tim Pemeriksa, pada pokoknya dengan kesimpulan:

- a. Diagnosis: F.15 gangguan mental & perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena alasan meningkatkan stamina dalam bekerja;
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah dengan alamat Desa Mondoe Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi Wawan sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,- selanjutnya pukul 16.30 Wita Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan apakah ada barang (shabu) sebanyak paket Rp500.000, selanjutnya Saksi Wawan jawab tidak ada paket Rp500.000, yang ada paket Rp200.000. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi menggabungkan paket Rp200.000 ribu tersebut menjadi paket Rp500.000. Kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Wawan untuk mengantarkan paket Shabu tersebut ke arah Torobulu, selanjutnya Saksi mengantarkan pesanan tersebut;
- Bahwa sistem pembayarannya setelah Saksi Wawan mengantarkan barang (shabu) tersebut Terdakwa langsung membayar secara cash/kontan;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk konsumsi pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua, menggunakan kompor korek gas untuk pembakarannya;
- Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi jenis shabu bersama Saksi Wawan alias Daeng;

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, tidak ditemukan narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah konsumsi habis shabu yang ia beli;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti *handphone* milik Terdakwa dimana *handphone* tersebut digunakan olehnya untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi Wawan alias Daeng;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal narkoba jenis shabu pada awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu hanya karena terbawa arus akibat dari pergaulan, disamping itu sudah tahu rasanya ternyata enak setelah merasakannya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli, meskipun kepadanya diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru muda dengan No. SIM Card 085341133339;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi RUDIANTO bersama beberapa anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan menangkap Saksi WAWAN alias DAENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dalam pemeriksaan, Saksi WAWAN alias DAENG menyatakan dia telah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa HERDIN alias ADI bin TERANG sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi RUDIANTO bersama beberapa anggota kepolisian kemudian menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di rumahnya dengan alamat Desa Mondoe, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Saksi RUDIANTO tidak menemukan narkoba jenis shabu karena Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi habis shabu yang ia beli dari Saksi WAWAN. Saksi RUDIANTO hanya menemukan barang bukti *handphone* milik Terdakwa yang digunakan olehnya untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi WAWAN;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi WAWAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 bertempat di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Pertama, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 12.00 Wita. Kedua, Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi WAWAN untuk mengantarkan paket shabu tersebut ke arah Torobulu. Setelah Saksi WAWAN mengantarkan barang (shabu) tersebut, Terdakwa langsung membayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk konsumsi pribadi. Ia mengonsumsi narkoba tersebut menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua dan menggunakan kompor korek gas untuk pembakarannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 30 Juli 2021, urin Terdakwa positif mengandung *APHETAMINE* (AMP) dan *METHAMPHETAMINE* (METH);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No:AM/11/VIII/Ka/ Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa didiagnosis mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan (shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu karena terbawa arus pergaulan, disamping itu ia sudah tahu rasanya ternyata enak sehingga dijadikan alasan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disebut "Undang-Undang Narkotika"), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap Penyalah Guna*";
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap Penyalah Guna*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika, "*Penyalah Guna*" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama HERDIN alias ADI bin TERANG (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Hakim Ketua Sidang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Setiap Penyalah Guna*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan Terdakwa ditangkap oleh Saksi RUDIANTO bersama beberapa anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di rumahnya dengan alamat Desa Mondoe, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan karena diduga menyalahgunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi RUDIANTO bersama beberapa anggota Kepolisian Resor Konawe Selatan menangkap Saksi WAWAN alias DAENG (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 sekitar pukul 02.30 Wita di Desa Ambesea, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan atas dugaan penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan, Saksi WAWAN alias DAENG menyatakan dia telah menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari Saksi WAWAN sebanyak 2 (dua) kali pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 bertempat di Desa Torobulu Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Pertama, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sekitar pukul 12.00 Wita. Kedua, Terdakwa membeli lagi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 16.30 Wita. Terdakwa meminta kepada Saksi WAWAN untuk mengantarkan paket shabu tersebut ke arah Torobulu. Setelah Saksi WAWAN mengantarkan barang (shabu) tersebut, Terdakwa langsung membayar secara tunai. Terdakwa membeli shabu tersebut untuk konsumsi pribadi. Ia mengkonsumsi narkotika tersebut menggunakan bong/alat hisap yang terbuat dari botol Aqua dan menggunakan kompor korek gas untuk pembakarannya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dicek, Saksi RUDIANTO tidak menemukan narkotika jenis shabu karena Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengonsumsi habis shabu yang ia beli dari Saksi WAWAN. Saksi RUDIANTO hanya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* Android merek VIVO warna biru muda dengan No. SIM Card 085341133339 milik Terdakwa yang digunakan olehnya untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Saksi WAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urin tanggal 30 Juli 2021, urin Terdakwa positif mengandung *APHETAMINE* (AMP) dan *METHAMPHETAMINE* (METH), terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain itu, berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No:AM/11/VIII/Ka/ Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 31 Agustus 2021, Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan (shabu) dengan tingkat penggunaan sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu karena terbawa arus pergaulan dan untuk meningkatkan stamina dalam bekerja. Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta (pemain organ tunggal) dan tidak ada keterkaitan dengan unsur akademis, medis maupun farmasi seperti profesi peneliti, dokter dan apoteker. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Asesmen Medis No:AM/11/VIII/Ka/Rh.00.00/2021/BNNP tanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Robiatul Adawiyah dan Hespy Jafar, SKM, Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (shabu) dengan tingkat penggunaan sedang, oleh karenanya disarankan menjalani rehabilitasi rawat jalan. Berpedoman pada hasil asesmen tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah termasuk dalam klasifikasi Pecandu Narkotika, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, maka masa rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna biru muda dengan No. SIM Card 085341133339 milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIN alias ADI bin TERANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERDIN alias ADI bin TERANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Klinik Pratama BNN Kota Kendari selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek VIVO warna biru muda dengan No. SIM Card 085341133339;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2021, oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Arrahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suropto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Ari Meilando, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Arrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suropto, S.H., M.H.